



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln. Utarum Bantemi Dalam Kaimana Papua Barat Kode Pos 98654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/20/DPMPTSP-TK/VII/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
" SD YPK UBIA SERMUKU, DISTRIK KAMBRAUW "**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan Surat Permohonan Penanggungjawab SD YPK UBIA SERMUKU Nomor : 001/SPIPO/SD.YPK/UBS/VII/2023 tanggal 31 Januari 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar SD YPK UBIA SERMUKU;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 420/779/DPPO/2023 Tanggal 02 Mei 2023, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional SD YPK UBIA SERMUKU Distrik Kembrauw.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2019/HT.01.02. Tahun 2005 Tanggal 21 Desember 2005 Perihal Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA, No. 04, Tanggal 05 Desember 2005.
- e. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Pertzinan dan Nonpertzinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan : Surat Keputusan Pengelola Sekolah Wilayah (PSW), Nomor : 3659 /SK/PSW-YPK/KMN/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar YPK UBIA SERMUKU Distrik Kambrau di Kaimana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SD YPK UBIA SERMUKU**

Nama Penanggungjawab : **YOSEP DARA, S.Pd**

Alamat : **Kampung Ubia Sermuku**

Distrik : **Kambrau**

Kabupaten : **Kaimana**

Provinsi : **Papua Barat**

NSS : **102 250 605017**

NPSN : **60401680**

NPWP : **00.406.366.5-951.000**

Jenis Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**

Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;

3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

KEDUA

1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 06 Juli 2023



**KEPALA DPMPTSP-TK
KABUPATEN KAIMANA,**

Siti Rahma Iribaram
SITI RAHMA IRIBARAM, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681019 199503 2 002

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
4. Arsip.